

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 52);

11. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 196);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati
7. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
12. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati
13. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.
14. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pati.
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Ketertiban...

17. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
18. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
19. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
20. Alat perlengkapan jalan adalah rambu-rambu lalu lintas dan marka serta yang tidak berkaitan langsung dengan pemakai jalan seperti patok KM, pagar pengaman (guard rail).
21. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap suatu permohonan.
22. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
23. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
24. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

25. Tempat...

25. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
27. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
28. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
29. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan.
30. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu-lintas umum.
31. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang/badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

## BAB II

## KEWENANGAN

## Pasal 2

Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar :

- a. ketentuan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. ketentuan Tertib Lingkungan Hidup;
- c. ketentuan Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- d. ketentuan tertib sungai, saluran, waduk dan mata air;
- e. ketentuan Tertib Bangunan Gedung;
- f. ketentuan tertib pemilik dan penghuni bangunan gedung;
- g. ketentuan Tertib Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum;
- h. ketentuan Tertib Usaha Tertentu;
- i. Ketentuan Tertib Kesehatan;
- j. ketentuan tertib kependudukan;
- k. ketentuan Tertib Sosial.

## Pasal 3

Ketentuan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi larangan untuk :

- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
- b. berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, jembatan/dibawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu berfungsinya alat perlengkapan jalan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, *hydrant*, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan;
- d. mendirikan Bangunan Gedung/kios/rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun;

e. menempatkan...

- e. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
- f. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- g. membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
- h. menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
- i. bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan di trotoar, kecuali diatur lain oleh produk hukum daerah atau mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- j. membuat, mendirikan dan/atau menyediakan pemberhentian kendaraan umum selain terminal, sub terminal, dan halte;
- k. menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit, kecuali kegiatan proyek;
- l. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan termasuk kelengkapan sarana keselamatan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;
- m. melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan; dan/atau
- n. mengemudikan kendaraan delman/sado dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan.

#### Pasal 4

Ketentuan Tertib Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi larangan untuk :

- a. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan;

b. melakukan...

- b. melakukan penambangan pasir di laut dan/atau di sungai tanpa izin pejabat yang berwenang;
- c. memanfaatkan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merusak pepohonan, tanaman, mencemari air dan/atau mencemari udara pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa;
- e. melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam izin lingkungan dan/atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan atau sejenisnya di pohon; dan/atau
- g. melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya pohon peneduh/pelindung jalan atau memotong habis sebagian untuk keperluan yang tidak jelas, kecuali pekerjaan pemangkasan atau membuang karena membahayakan keselamatan manusia atau fasilitas umum.

#### Pasal 5

Ketentuan Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi larangan untuk :

- a. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
- b. berdiri, duduk, menjemur dan menerobos pagar pada jalur hijau;
- c. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
- d. berbuat asusila di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- e. mendirikan bangunan gedung/kios/rombong dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jalur hijau;

f. melakukan...

- f. melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di jalur hijau atau turap sungai;
- g. melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
- h. mengotori dan merusak *drainase*, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- i. mencoret, menempelkan, menulis, menggambar dan mengotori dinding tembok/pagar bangunan gedung pemerintah, rumah ibadah, jalur hijau, sekolah termasuk tiang listrik/telepon atau fasilitas umum lainnya, termasuk alat peraga yang dipergunakan untuk kepentingan politik kecuali mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang;
- j. menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum dan jalur hijau, kecuali instansi berwenang;
- k. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet atau sejenisnya di sepanjang jalan umum, kecuali telah mendapatkan izin dari instansi berwenang;
- l. memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk *reklame* atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon pelindung ataupun bangunan lain, kecuali di tempat yang telah ditentukan untuk itu dan/atau telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
- m. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu berfungsinya peralatan *wi-fi* publik, *videotron* dan CCTV yang terpasang di tempat umum;
- n. mendirikan tempat tinggal/pemukiman/permukiman dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah kecuali mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang;
- o. menjual bahan bakar minyak secara eceran di jalur hijau, tempat umum, sarana dan prasarana umum dan tempat ibadah, sekolah, bangunan gedung dan/atau rumah tinggal, pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya.

## Pasal 6

Ketentuan tertib sungai, saluran, waduk dan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi larangan untuk :

- a. membuang/memasukan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia, limbah domestik dan industri berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, di sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan limbah cair;
- b. bertempat tinggal atau tidur di daerah penguasaan sungai, saluran, waduk dan mata air;
- c. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, waduk, dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran, waduk, dan mata air; dan/atau
- e. melakukan kegiatan pembendungan sungai tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

## Pasal 7

Ketentuan Tertib Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi larangan untuk :

- a. mendirikan bangunan gedung atau bangunan lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan stasiun televisi, stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. mendirikan papan *reklame* dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

## Pasal 8

Ketentuan tertib pemilik dan penghuni bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi kewajiban untuk :

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. membuat resapan air hujan pada setiap bangunan gedung baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan/atau
- d. memelihara dan mencegah kerusakan rumah karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan gedung atau rumah.

## Pasal 9

Ketentuan Tertib Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi :

- a. larangan untuk :
  1. melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- b. kewajiban untuk :
  1. melarang, mengawasi, dan melaporkan pengunjung yang membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol dengan kadar tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

2. melarang...

2. melarang pengunjung yang menggunakan seragam sekolah, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali untuk kepentingan kedinasan.

#### Pasal 10

Ketentuan Tertib Usaha Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi :

- a. larangan untuk :
  1. menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha di tempat yang bukan peruntukannya.
  2. menjadikan warung tempat usaha atau sejenisnya untuk dijadikan tempat berkumpul pelajar pada jam-jam pelajaran.
- b. kewajiban untuk :
  1. memiliki izin atau yang sejenisnya.
  2. menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
  3. menjaga ketertiban dan ketenteraman, kebersihan serta menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.

#### Pasal 11

Ketentuan Tertib Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i meliputi larangan untuk :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- c. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman yang memabukan atau berbahaya; dan/atau
- d. menyelenggarakan usaha/praktik salon kecantikan, toko obat, spa, panti atau pijat tanpa izin.

## Pasal 12

Ketentuan tertib kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j meliputi :

- a. larangan untuk menerima penghuni rumah kost/kontrakan yang berbeda lawan jenis dalam satu kesatuan bangunan/satu kamar kecuali sudah berkeluarga yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- b. kewajiban untuk :
  1. melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
  2. melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penghuni rumah kost/kontrakan;
  3. melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik 3 (tiga) bulan, bagi pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan/atau apartemen;
  4. memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan, bagi setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Kabupaten Pati.

## Pasal 13

Ketentuan tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k meliputi :

- a. larangan untuk :
  1. bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat;

2. mencari...

2. mencari penghasilan dan/atau meminta-minta di persimpangan jalan, lampu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya;
  3. menghimpun dan/atau mengkoordinir tuna sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen;
  4. memberikan uang kepada gelandangan, pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau tempat umum lainnya;
  5. meminta dana dari masyarakat untuk kegiatan tertentu tanpa izin Bupati atau pejabat berwenang;
  6. mempromosikan dan/atau menjual produk di lingkungan instansi Pemerintah Daerah tanpa izin pejabat yang berwenang;
  7. menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas/tempat untuk melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
  8. berada di luar lingkungan sekolah pada jam Sekolah kecuali memiliki Izin dari pihak sekolah, bagi pelajar;
  9. menyelenggarakan dan/atau menggunakan rumah/tempat sebagai tempat-tempat pelacuran;
  10. menjadi tuna susila;
  11. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila;
  12. memakai jasa tuna susila; dan
  13. berada di tempat atau kamar kost dan/atau kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis atau bukan muhrimnya dan/atau dengan pasangan sejenis (*Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender/LGBT*) yang melakukan perbuatan asusila.
- b. kewajiban setiap pengelola lembaga pendidikan untuk :
1. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan

2. berkoordinasi...

2. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya.

#### Pasal 14

Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASIF

##### Bagian Satu

#### Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang/Badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l dan huruf m berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penghentian kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau Kepala Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan penghentian kegiatan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 16...

## Pasal 16

- (1) Setiap orang/Badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l dan huruf m, berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. tindakan pembongkaran.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kepala Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan tindakan pembongkaran dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## Pasal 17

- (1) Setiap orang/Badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan dan/atau
  - d. tindakan pembongkaran.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kepala Satpol PP.

(3) Pengenaan...

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan penghentian kegiatan/tindakan pembongkaran dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## Bagian Kedua

### Tertib Lingkungan Hidup

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang/Badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. daya paksa polisional.
- (2) Sanksi Administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diterapkan kepada setiap orang/badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan/atau huruf g berupa :
- a. pengamanan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.
- (3) Sanksi Administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diterapkan kepada setiap orang/badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan/atau huruf e berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan...

- b. pemindahan sarana;
- c. penutupan;
- d. pembongkaran;
- e. pengamanan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.

#### Pasal 19

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Kepala Satpol PP.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan tindakan polisional dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

#### Bagian Ketiga

##### Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang/badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kecuali huruf d berupa :
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. daya paksa polisional.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kepala Satpol PP.

(3) Pengenaan...

- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan tindakan polisional dari Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang/badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa :
- a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pembinaan dan/atau pengiriman ke panti rehabilitasi/panti sosial.
- (2) Sanksi administratif berupa pengiriman ke panti rehabilitasi/panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan pada setiap orang yang berbuat asusila di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya dan patut diduga berprofesi sebagai tuna susila.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial atau Kepala Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pengiriman ke panti rehabilitasi/panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala Satpol PP.

## Bagian Keempat

## Tertib Sungai, Saluran, Waduk, Dan Mata Air

## Pasal 22

- (1) Setiap orang/Badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Sungai, Saluran, Waduk, Dan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. daya paksa polisional.
- (2) Sanksi Administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diterapkan kepada setiap orang/badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan/atau huruf d berupa :
  - a. pengamanan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.
- (3) Sanksi Administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diterapkan kepada setiap orang/badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c dan/atau huruf e berupa :
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana;
  - c. penutupan;
  - d. pembongkaran; dan/atau
  - e. pengamanan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.

## Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kepala Satpol PP.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan tindakan polisional dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

## Bagian Kelima

## Tertib Bangunan Gedung

## Pasal 24

- (1) Setiap orang/Badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. pembongkaran.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kepala Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan tindakan polisional dari Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

## Bagian Keenam

## Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan Gedung

## Pasal 25

- (1) Setiap orang/Badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

(2) Pengenaan...

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kepala Satpol PP.

#### Bagian Ketujuh

#### Tertib Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang/Badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. penutupan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Kepala Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh **Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata** atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan tindakan penghentian sementara kegiatan atau penutupan dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

#### Bagian Kedelapan

#### Tertib Usaha Tertentu

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang/Badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Usaha Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran...

- b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Kepala Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan tindakan penghentian kegiatan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### Bagian Kesembilan

#### Tertib Sehat

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang/Badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. penutupan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan tindakan penghentian kegiatan atau penutupan dari Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian...

Bagian Kesepuluh  
Tertib Kependudukan

Pasal 29

- (1) Setiap orang/Badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
  - d. penutupan rumah kost/kontrakan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau/dan Kepala Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Kepala Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan tindakan penutupan rumah kost/kontrakan dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Bagian Kesepuluh

Tertib Sosial

Pasal 30

- (1) Setiap orang/Badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tertib Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. membuat...

- c. membuat pernyataan tertulis;
  - d. daya paksa polisional berupa pengusiran;
  - e. uang atau barang yang diperoleh diamankan dan dapat diminta kembali setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
  - f. denda administratif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
  - g. pembinaan atau pengiriman ke panti rehabilitasi/pantai sosial.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b atau huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial atau Kepala Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan tindakan pembinaan atau pengiriman ke panti rehabilitasi/pantai sosial dari Kepala Dinas Sosial.

#### BAB IV

#### PROSEDUR PENERAPAN SANKSI

##### Pasal 31

- (1) Kepala Satpol PP/Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan teguran lisan secara langsung dalam hal ditemukan adanya pelanggaran.
- (2) Kewenangan Kepala Satpol PP/Kepala Perangkat Daerah dalam menerapkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada petugas.

Pasal 32...

## Pasal 32

- (1) Kepala Satpol PP/Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dapat menerbitkan teguran tertulis apabila :
  - a. ditemukan secara langsung adanya pelanggaran; dan /atau
  - b. hasil dari pengawasan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berisi kewajiban yang dibebankan pada pelanggar untuk melaksanakan penertiban, jangka waktu pelaksanaan dan/atau sanksi administrasi lainnya apabila peringatan tertulis tidak dilaksanakan.
- (3) Teguran tertulis disampaikan kepada :
  - a. kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran dan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja apabila sanksi administratif diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran dan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang apabila sanksi administratif diterbitkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## Pasal 33

- (1) Memberikan surat teguran pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut menertibkan diri.
- (2) Memberikan surat teguran kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut menertibkan diri apabila setelah surat peringatan pertama dilakukan tidak diindahkan.
- (3) Memberikan surat teguran ketiga dalam waktu 3 (satu) hari agar orang/badan hukum tersebut menertibkan diri apabila setelah surat peringatan kedua dilakukan tidak diindahkan.

Pasal 34...

## Pasal 34

Apabila setelah tahapan pemberian surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak diindahkan maka dilakukan tindakan daya paksa polisional.

## Pasal 35

(1) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan dapat dilakukan tanpa melalui teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, apabila ditemukan pelanggaran berupa :

- a. tempat usaha tidak mempunyai izin atau yang sejenisnya;
- b. tempat usaha menimbulkan keresahan di masyarakat dan/atau digunakan pasangan lain jenis atau bukan muhrimnya dan/atau dengan pasangan sejenis (*Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender/LGBT*) untuk melakukan perbuatan asusila/maksiat;
- c. tempat usaha digunakan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman yang memabukkan atau berbahaya;
- d. rumah/tempat usaha sebagai tempat pelacuran.

(2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

- a. menempelkan/memasangkan papan pengumuman dan/atau Satpol PP *line*; dan
- b. membuat berita acara penghentian kegiatan dan/atau penutupan.

## Pasal 36

Penghentian kegiatan dan/atau penutupan rumah/tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, berakhir apabila tempat usaha dapat melengkapi dokumen dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI PATI,  
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 23

